

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor: 366/IO4/I/86/SK

tentang

Penetapan Pembukaan Sekolah Baru Dan Penunjukan Sekolah-Sekolah
Induk Sebagai Pengelola pada SMP Negeri dan SMA Negeri Dalam
Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dikbud Republik Indonesia tanggal: 12-3-1983 nomor: 149/XXIII/4/1983, tanggal: 15-3-1984 nomor: 122/XXIII/3/1984, tanggal: 11-3-1985 nomor: 608/XXIII/3/1985, dan tanggal: 15-3-1984 nomor: 396/XXIII/3/1984, tanggal: 11-3-1985 nomor: 270/XXIII/3/1985 tentang Daftar Isian Proyek pada Bidang Diknenum Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur Tahun 1983/1984, 1984/1985 dan 1985/1986 ditetapkan sejumlah SMP dan SMA Negeri
- b. Bahwa dalam rangka usaha memperluas daya tampung Penerimaan Siswa pada SMP Negeri dan SMA Negeri di Jawa Timur Tahun Ajaran: 1986/1987 perlu membuka atau menetapkan sekolah-sekolah yang pembangunannya didasarkan pada Anggaran tersebut butir a diatas.
- c. Bahwa untuk menetapkan Penerimaan Murid Kelas I (satu), serta menunjuk Sekolah Induk yang diberi tanggung jawab untuk mengelola Sekolah Baru tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
- Menyingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Tanggal 17-4-1975 No. 079/O/1975
- b. Tanggal 14-5-1975 No. 094/O/1975
- c. Tanggal 28-6-1975 No. 0134/O/1975
- d. Tanggal 7-3-1981 No. 0101/O/1981
- e. Tanggal 14-3-1983 No. 0173/O/1983
- f. Tanggal 20-5-1983 No. 0255/O/1983
- g. Tanggal 17-2-1984 No. 170/C/1984.

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

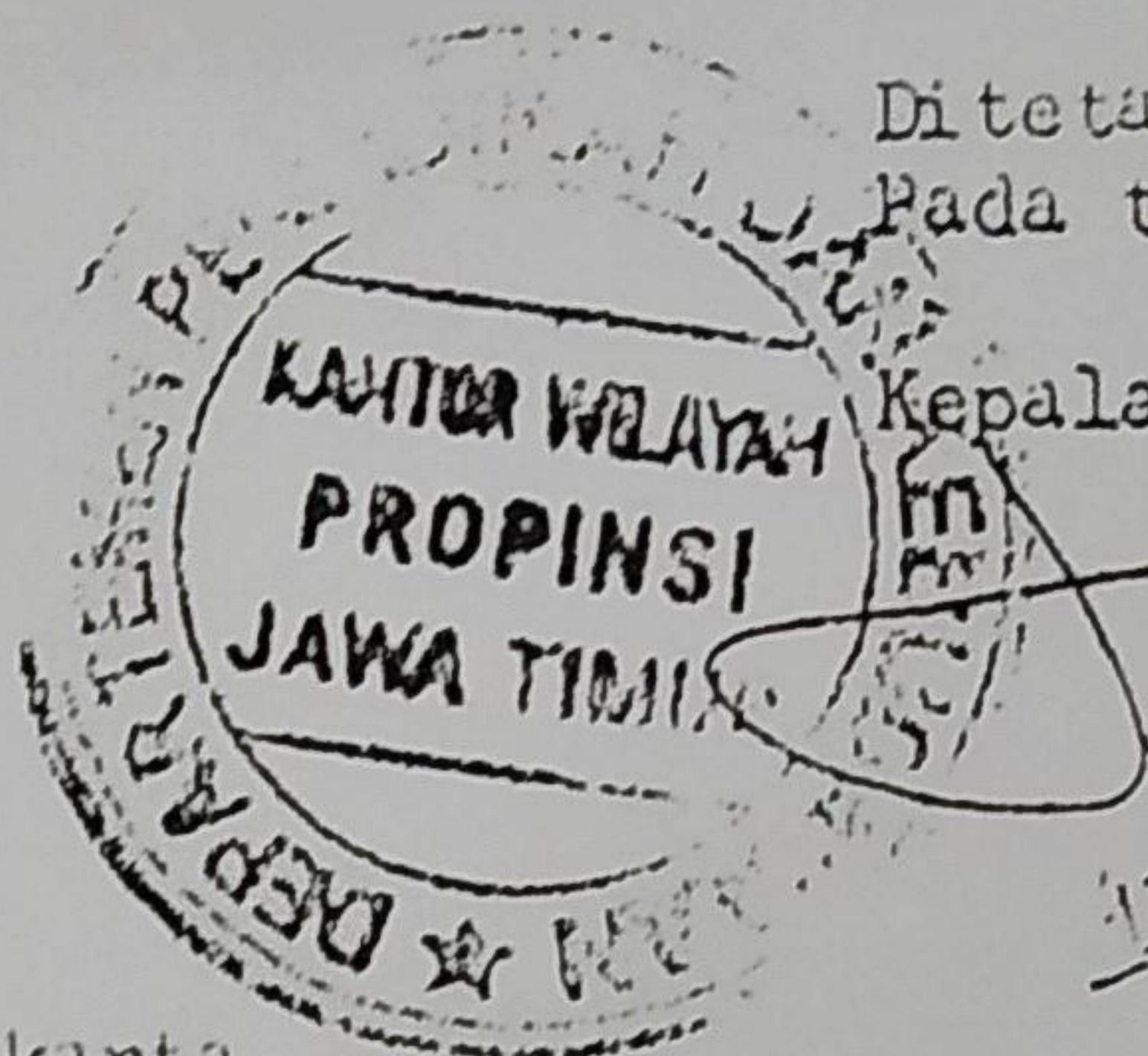
- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pembukaan Sekolah Baru Dan Penunjukan Sekolah-Sekolah Induk sebagai Pengelola pada SMP dan SMA Negeri dalam Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur.
- Kedua : Pelaksanaan Penerimaan Murid Kelas I (satu) Tahun Ajaran 1986/1987, dilakukan oleh Sekolah-Sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pada Sekolah-Sekolah Baru tersebut pada kolom 2 daftar lampiran ini diijinkan menerima siswa baru sebanyak-banyaknya 3 kelas dan sekurangnya 2 kelas masing-masing 40 siswa.
- Ke-empat : Penerimaan Murid Baru dikoordinasikan dengan Kepala Kindepdikbud Kab/Kota setempat selaku Koordinator/Penanggung jawab Penerimaan Murid Baru 1986/1987.
- Kelima : Menunjuk sekolah-sekolah sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk mengelola sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Kelembagaan Sekolah-Sekolah yang bersangkutan.

Ke-empat

Ke-enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya.

Pada tanggal : 6 Mei 1986



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Timur

TEMBUSAN KEPADA YTH.:

Drs. W A L O E J O.
NIP. 130043329

1. Menteri Dikbud di Jakarta
 2. Sesjen Depdikbud di Jakarta
 3. Irjen Depdikbud di Jakarta
 4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 5. Direktur Diknenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Setjen Depdikbud di Jakarta
 7. Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur
 8. Kommin Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur
 9. Kepala Bagian pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur
 10. Wali Kotamadya/Bupati KDH Tk.II se Jawa Timur
 11. Kepala Bidang Diknenum Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur
 12. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kod se Jawa Timur
 13. Kepala SMP / SMA Negeri yang bersangkutan.
-

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Kab. Ngawi</u>						
	1. SMAN Jegerogo	Jegerogo	SMAN 3 Ngawi	SOEHARNO, BA	3		
	<u>Kab. Ponorogo</u>						
	1. SMAN Pulung	Pulung	SMAN 2 Ponorogo	HADI SOEDARMO, BA	3		
IV.	<u>EX. KARESIDENAN KEDIRI :</u>						
	<u>Kodya Kediri</u>						
	1. SMAN 6 Kediri	Kediri Kota	SMAN 4 Kediri	GENOT SOEKONO			
V.	<u>EX. KARESIDENAN MALANG :</u>						
	<u>Kab. Malang</u>						
	1. SMAN Gondanglegi	Gondanglegi	SMAN 1 Kepanjen	Drs. CHOLID			
	<u>Kodya Pasuruan</u>						
	1. SMAN 3 Pasuruan	Kec. Kota	SMAN 1 Pasuruan	MOCH. RIPAI			
	<u>Kab. Probolinggo</u>						
	1. SMAN Paiton	Paiton	SMAN Kraksaan	ASTOMO, BA			
	<u>Kab. Lumajang</u>						
	1. SMAN Klakah	Klakah	SMAN 1 Lumajang	MOCH. SOENARNO, BA			
	2. SMAN 2 Jatiroto	Jatiroto	SMAN 2 Lumajang	SOETONO			
VI.	<u>EX. KARESIDENAN BESUKI :</u>						
	<u>Kab. Situbondo</u>						
	1. SMAN Asembagus	Asembagus	SMAN 1 Situbondo	Drs. EAGJANA			
	<u>Kab. Bondowoso</u>						
	1. SMAN Prajekan	Prajekan	SMAN 1 Bondowoso	BOEDOJO			
	<u>Kab. Jember</u>						
	1. SMAN Rambipuji	Rambipuji	SMAN 1 Jember	I. MADE REMFET	3	120	
	<u>Kab. Banyuwangi</u>						
	1. SMAN Pasanggaran	Pasanggaran	SMAN Genteng	B. BESUKI	3	120	